

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

Oleh

Agil Novriansa

Mahasiswa Magister Sains Universitas Gadjah Mada
agilnovriansa@gmail.com

Ahmad Subeki

Universitas Sriwijaya
subeki@unsri.ac.id

ABSTRACT

The local government is expected to optimize all its potential revenue for regional development in the form of capital expenditure. Some revenue sources of local government consist of special allocation funds (DAK), local own revenues (PAD), and remaining budget financing (SiLPA). This study aims to examine empirically the influence of DAK, PAD, and SiLPA on capital expenditure of district/city governments. This study used convenience sampling method based on the data availability. The sample of this study consist of 96 district/city governments in Sumatera with observation period in 2012. The result of multiple linear regression analysis shows that DAK, PAD, and SiLPA have positive effect on capital expenditure of district/city governments. This study expands the literature about the determinants of capital expenditure on local government.

Keywords: *special allocation funds, local own revenues, and remaining budget financing, capital expenditure*

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah membuat banyak perubahan dalam bidang politik dan administrasi, salah satunya dalam bentuk perubahan struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Adanya struktur pemerintahan yang terdesentralisasi membuat pemerintah Indonesia juga mulai memberlakukan sistem otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut saat ini telah diperbaharui menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Adanya kedua UU tersebut dapat dipandang sebagai tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah (Adi, 2006; Harianto dan Adi, 2007). Kebijakan desentralisasi yang diterapkan ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan melalui

peningkatan pelayanan publik yang lebih merata, mewujudkan kemandirian daerah, serta memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah (Adi, 2006; Maimunah, 2006; Harianto dan Adi, 2007; Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Adanya kebijakan desentralisasi otomatis berlaku juga sistem otonomi daerah yang membuat pemerintah pusat harus menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001 dan dipandang sebagai kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006). Dengan berlakunya otonomi daerah ini pemda tidak hanya diharuskan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri tetapi juga harus mengelola sistem keuangan dan alokasi sumber daya yang dimilikinya secara mandiri dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik.

Anggaran publik merupakan rencanakan keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2004). Anggaran publik terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) (Halim dan Kusufi, 2012). APBN berlaku untuk pemerintah pusat sedangkan APBD berlaku untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. APBD merupakan rencana operasional keuangan pemda di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah guna menutupi seluruh pengeluaran tersebut (Halim dan Kusufi, 2012). Proses penyusunan APBD melibatkan pihak eksekutif (yaitu pemda) dan legislatif (yaitu DPRD), dimana pihak eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan APBD dan APBD baru bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Kusnandar dan Siswantoro, 2012; Darwanto dan Yustikasari, 2007). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pergeseran komposisi belanja dalam APBD merupakan upaya logis yang dilakukan oleh pemda dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik yang dapat dilakukan melalui peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012; Darwanto dan Yustikasari, 2007; Adi, 2006). Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemda karena aset tetap yang dimiliki dari adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik (Kusnandar dan Siswantoro, 2012; Darwanto dan Yustikasari, 2007; Adi, 2006).

Investasi aset tetap dialokasikan oleh pemda melalui anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah yang pada gilirannya juga akan meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut (Adi, 2006). Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap peningkatan pajak daerah. Dengan kata lain, peningkatan belanja modal dalam bentuk pembangunan berbagai infrastruktur publik ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah yang merupakan tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah. Namun, selama ini belanja daerah masih lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Seharusnya belanja daerah diarahkan sebesar-sebarnya untuk berbagai hal produktif guna meningkatkan pelayanan publik. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) juga menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Potensi keuangan daerah yang berbeda satu sama lain mengakibatkan timbulnya kesenjangan pembangunan antar daerah (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimilikinya mampu untuk melaksanakan otonomi daerah, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah yang kesulitan dalam melaksanakan otonomi daerah karena keterbatasan sumber daya yang

dimilikinya (BAPPENAS, 2003). Dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan ke pemerintah daerah (Maimunah, 2006). UU No. 32 tahun 2004 dalam Pasal 159 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain Dana Perimbangan, pemda juga mempunyai pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemda juga bisa memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai salah satu sumber pendanaan daerah.

DAK ditransfer untuk suatu pemda dalam rangka untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah atas dasar prioritas nasional, serta untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan oleh pemda tertentu. Kegiatan khusus yang diusulkan antara satu pemda dengan pemda lainnya bisa berbeda satu sama lain, misalnya: kegiatan khusus di kawasan transmigrasi dapat berupa kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru dan saluran drainase primer (Sidik, 2002). Pemda yang menerima DAK ini seharusnya akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah yang memprioritaskan kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

UU No. 32 tahun 2004 dalam Pasal 157 menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga

memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau Dana Perimbangan sehingga hal ini secara langsung akan mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya dalam bentuk kemandirian daerah (Kusnandar dan Siswanto, 2012). PAD di suatu pemda tentunya akan semakin meningkat jika sebagian besar dialokasikan kembali untuk belanja modal dalam bentuk investasi aset tetap dan pembangunan infrastruktur publik. Dengan infrastruktur yang baik di daerah tentunya akan meningkatkan minat investasi yang masuk ke daerah tersebut sehingga akan meningkatkan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen PAD.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya sebaiknya ditujukan untuk program prioritas daerah dan pengembangan infrastruktur daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan dengan cara mengalokasikan SiLPA tahun sebelumnya untuk anggaran belanja modal di periode saat ini. Pengalokasian SiLPA tersebut tentunya harus berdasarkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemda dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan sebagian besar pendapatan daerah untuk belanja modal yang lebih besar dalam bentuk pembangunan pada sektor-sektor produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan infrastruktur daerah,

misalnya membangun jembatan, jalan, bandara, pelabuhan, dan sebagainya, dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis dan nonbisnis (Tuasikal, 2008).

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji pengaruh DAK, PAD, dan SiLPA terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kotadi pulau Sumatera. Pemilihan sampel penelitian di pulau Sumatera karena menurut Halim (2002) dalam Maimunah (2006) bahwa pemda kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di sebelah barat kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan pulau Jawa (Maimunah, 2006).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah literatur mengenai pengaruh DAK, PAD, dan SiLPA terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada pemerintah berupa sebagai bahan tinjauan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mendesain sistem manajemen keuangan dan manajemen pengeluaran daerah.

LANDASAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Khusus

UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Daerah

penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

Pendapatan Asli Daerah

UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed-list*) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Belanja Modal

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sementara, menurut PMK No. 91/PMK.06/2007, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Belanja Modal terdiri atas 5 kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya (Syaiful, 2008).

Pengembangan Hipotesis

Tujuan dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Pemda yang menerima DAK ini seharusnya akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah yang memprioritaskan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Ketika kapasitas fiskal daerah masih rendah dan daerah juga masih memiliki PAD yang rendah maka DAK sebaiknya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daerah/belanja modal karena dengan infrastruktur yang baik akan menunjang peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, DAK diharapkan akan mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008)

menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu daerah tentunya akan semakin meningkat jika sebagian besar PAD tersebut dialokasikan kembali untuk belanja modal dalam bentuk investasi aset tetap dan pembangunan infrastruktur publik. Adi (2006) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Infrastruktur yang baik di suatu daerah akan membuat aktivitas bisnis dan nonbisnis di daerah tersebut berjalan semakin lancar. Meningkatnya aktivitas bisnis di daerah tentu saja akan berimbas pada meningkatnya pendapatan pemda dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD. Dengan demikian, PAD diharapkan akan mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Tuasikal (2008), dan Kusnandar dan Siswanto (2012) menunjukkan


bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota.

Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebaiknya ditujukan untuk program prioritas daerah dan pengembangan infrastruktur daerah, bukan untuk keperluan daerah yang tidak jelas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan SiLPA untuk belanja modal. Pemanfaatan SiLPA dengan cara tersebut tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian, SiLPA diharapkan akan mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota.

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan periode pengamatan tahun 2012. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini lebih terkait pada ketersediaan data penelitian. Jumlah data awal yang tersedia adalah sebanyak 123 pemerintah kabupaten/kota. Kota Dumai tidak memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dikeluarkan dari sampel. Dari deteksi awal data menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0, terdeteksi adanya *outlier*. Oleh karena itu *outlier* dikeluarkan dari penelitian ini. Sampel terakhir yang dapat diproses dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari 15 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh, 25 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, 15 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, 7 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Riau, 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jambi, 12 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, 2 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, dan 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang telah tersedia dan dapat diperoleh melalui berbagai sumber yang ada sehingga tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2003). Beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber data sekunder ini diantaranya buku teks, artikel di majalah atau koran, ensiklopedi, website perusahaan, informasi perusahaan yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media *online*, dan sebagainya (Cooper dan Schindler, 2011).

Penelitian ini menggunakan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Belanja Modal.

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Belanja Modal (BM) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Persamaan umum analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 DAK + \beta_2 PAD + \beta_3 SiLPA + e$$

Keterangan:

- BM : Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sampel dalam penelitian ini adalah 96 pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera. Statistik deskriptif sampel penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Keterangan	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi	N
DAK	3.751	126.574	44.600,17	22.362,32	96
PAD	6.099	518.859	53.150,85	74.279,82	96
SiLPA	2.153	744.940	78.551,80	111.825,04	96
Belanja Modal	47.051	932.093	186.359,19	134.598,52	96

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui statistik deskriptif variabel penelitian ini. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai mean sebesar 44.600,17 dan nilai standar deviasi sebesar 22.362,32 dengan nilai

minimum dan maksimum sebesar 3.751 dan 126.574. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai mean sebesar 53.150,85 dan nilai standar deviasi sebesar 74.279,82 dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 6.099

dan 518.859. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai mean sebesar 78.551,80 dan nilai standar deviasi sebesar 111.825,04 dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 2.153 dan 744.940. Variabel Belanja Modal memiliki nilai mean sebesar 186.359,19 dan nilai standar deviasi sebesar 134.598,52 dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 47.051 dan 932.093.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang sebelumnya memerlukan uji asumsi klasik sebagai syarat agar model regresi yang dihasilkan nantinya adalah model yang dapat dipercaya, dan memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) sehingga tidak terjadi bias. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas,

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki residual berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Hasil uji K-S atas model regresi penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

Keterangan		<i>Unstandardized Residual</i>
N		96
<i>Normal parameters</i>	Mean	0,00000
	Standar Deviasi	7.95231767E ⁴
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolut	0,143
	Positif	0,143
	Negatif	-0,103
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,401
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,040

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai K-S sebesar 1,401 dan tidak signifikan pada 0,01 (karena $p = 0,040$ lebih besar dari 0,01). Jadi, H_0 tidak dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel independen (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi penelitian ini menghasilkan nilai *tolerance* dan VIF sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,941	1,063
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,832	1,202
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,790	1,266

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak mengindikasikan adanya masalah multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji glejser atas model regresi penelitian ini disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	T	Sig.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,326	0,188
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-1,646	0,103
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5,554	0,000

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa variabel DAK dan PAD secara statistik tidak signifikan ($p > 0,01$), namun variabel SiLPA secara statistik signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai "Abs_res". Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung gejala heteroskedastisitas pada variabel SiLPA.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali,

2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2006). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *run test*. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random.

H_0 : Data residual random

H_a : Data residual tidak random

Hasil uji *run test* atas model regresi penelitian ini disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Autokorelasi (Uji *run test*)

Variabel	T
<i>Test Value (a)</i>	-16739,82422
<i>Cases < Test Value</i>	48
<i>Cases >= Test Value</i>	48
<i>Total Cases</i>	96
Number of Runs	43
Z	-1,231
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,218

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa nilai *test* adalah -16739,82422 dengan probabilitas tidak signifikan pada 0,218 (kurang dari 0,01). Hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya *adjusted R²* untuk model regresi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,651. Hal ini berarti bahwa 65,1% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sedangkan sisanya 34,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Persamaan Regresi

Model	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	27568,971	1,311	0,193
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,603	4,194	0,000
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,384	3,142	0,002
Sila Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,851	10,203	0,000
R	= 0.807		
R Square (R ²)	= 0.651		
<i>Adjusted R Square</i>	= 0,640		
<i>Std. Error of the Estimate</i>	= 80.809,349		
F	= 57,187		
Sig. F	= 0.000		
Variabel dependen : Belanja Modal			

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis regresi yang dirangkum dalam tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai

koefisien yang positif yaitu sebesar 1,603 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,01 yaitu sebesar 0,000. Dari hasil tersebut, maka H₁ diterima dan dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis regresi yang dirangkum dalam tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai koefisien yang positif yaitu sebesar 0,384 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,01 yaitu sebesar 0,002. Dari hasil tersebut, maka H_2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Tuasikal (2008), dan Kusnandar dan Siswanto (2012).

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis regresi yang dirangkum dalam tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai koefisien yang positif yaitu sebesar 0,851 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,01 yaitu sebesar 0,000. Dari hasil tersebut, maka H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012).

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan ketiga hipotesis penelitian ini terdukung mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan faktor penentu yang dapat

mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Pada dasarnya, DAK, PAD, dan SiLPA bisa mempunyai pengaruh satu sama lain ketika semuanya dimanfaatkan untuk belanja modal. Tujuan dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Ketika pemerintah daerah memanfaatkan DAK ini dengan baik yang dalam hal ini dialokasikan untuk belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur daerah dan investasi aset tetap lainnya maka tentunya secara tidak langsung hal ini akan mampu meningkatkan PAD di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut (Adi, 2006). Pajak daerah ini merupakan salah satu komponen PAD. Begitu pula dengan PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah, PAD tentunya akan semakin meningkat jika sebagian besar PAD tersebut dialokasikan kembali untuk belanja modal dalam bentuk investasi aset tetap dan pembangunan infrastruktur publik.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan. Namun, menurut Kumorotomo (2010) dalam Kusnandar dan Siswanto (2012), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran. Oleh karena itu, ketika terdapat SiLPA, maka sebaiknya SiLPA tersebut dimanfaatkan untuk program prioritas daerah dan pengembangan infrastruktur daerah, bukan untuk keperluan daerah yang tidak

jas. SiLPA bisa dialokasikan ke belanja modal sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah. Namun, pemanfaatan SiLPA dengan cara tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berlakunya kebijakan otonomi daerah otomatis menjadikan pemerintah kabupaten/kota harus mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan sistem keuangan daerah. Dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan potensi keuangan daerah dan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan ke pemerintah daerah. Salah satu Dana Perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain DAK, pemda juga mempunyai pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemda juga bisa memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Pemerintah daerah tentu saja harus mengalokasikan sumber dana tersebut untuk program-program prioritas dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian sebagian besar dana tersebut untuk belanja modal adalah suatu keputusan yang bijak karena dengan pembangunan infrastruktur daerah yang baik tentu saja akan mampu meningkatkan perekonomian di daerah tersebut sehingga tujuan kemandirian daerah bisa dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK, PAD, dan SiLPA terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung. Hal ini berarti bahwa DAK, PAD, dan SiLPA merupakan faktor penentu yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain penelitian ini hanya menggunakan data satu tahun saja yaitu tahun 2012 sehingga tidak dapat diketahui kecenderungan antar waktu. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode waktu penelitian yang lebih panjang (data *time series*). Namun, kalau ingin menggunakan data *time series*, perlu diperhatikan terjadinya kemungkinan gejala autokorelasi dalam data. Selain itu, model regresi dalam penelitian ini mengalami gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan dari tidak signifikannya variabel SiLPA dalam hasil uji glejser. Oleh karena itu, dalam melakukan interpretasi penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Hasil penelitian ini juga tidak bisa digeneralisasi karena penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera saja. Pemerintah kabupaten/kota di pulau lainnya di Indonesia mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Cooper, Donald R. Dan Pamela S. Schindler. 2011. *Business Research*

- Methods Eleventh Edition.* McGraw-Hill.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita.* Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- [http://www.kemenkeu.go.id/Berita/wamenkeu-i-silpa-apbd-untuk-program-prioritas-daerah diakses pada tanggal 07 Juli 2014.](http://www.kemenkeu.go.id/Berita/wamenkeu-i-silpa-apbd-untuk-program-prioritas-daerah diakses pada tanggal 07 Juli 2014)
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.* Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.* Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach Fourth Edition.* John Wiley & Sons, Inc.
- Sidik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional.* Seminar Nasional Publik Sektor, April, Jakarta.
- Syaiful, 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan.* www.bappenas.go.id
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.* Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 2, Hal.142-155.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity.* Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management, Vol. 16, No. 3, hal : 413-423.